BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN
Jalan A. Yani Nomor 17 Kuala Pembuang Satu, Kabupaten Seruyan 74211
Provinsi Kalimantan Tengah

Kuala Pembuang, 01 Oktober 2020

Nomor : 014 /K.BAWASLU-PROV.KT-10/PM.00.02/IX/2020
Lampiran : -
Perihal : Himbauan Penertiban Baliho/Spanduk

Kepada Yth.

Terlampir

di.
Kuala Pembuang

I. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona *Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona *Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0572 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 42/PL.02.3-Kpt/62/IX/2020 Tentang Hasil Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Dalam Pemilohan Serentak Tahun 2020;
9. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 066/K.Bawaslu.KT/PM.00.01/IX/2020 Tanggal 28 September 2020 Perihal Penertiban Baliho/Spanduk;

Dipindai dengan CamScanner

10. Keputusan Bersama Rapat Koordinasi tanggal 01 Oktober 2020 Antara Bawaslu Kabupaten Seruyan dengan KPU Kabupaten Seruyan, Polres Seruyan, Perwira Penghubung Kodim 1015/SPT, Badan Kesbangpol Kabupaten Seruyan, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Seruyan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan, Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 01 Ben Brahim-Ujang Iskandar Kabupaten Seruyan, dan Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 02 Sugianto Sabran-Edi Pratowo Kabupaten Seruyan .

II. Maksud

1. Berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 066/K.Bawaslu.KT/PM.00.01/IX/2020 Tanggal 28 September 2020 Perihal Penertiban Baliho/Spanduk, bahwa mengintruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengkoordinasikan dengan Stakeholder untuk melepas dan/atau menertibkan baliho/spanduk dan sejenisnya yang memuat tanda gambar/foto pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, yang tidak termasuk dalam kategori Alat Peraga Kampanye (APK) , baik itu foto/gambar calon sendiri-sendiri atau foto/gambar gambar bersama-sama dengan pasangan calonnya;
2. Proses penertiban baliho/spanduk dan sejenisnya sebagaimana dimaksud angka 1 di atas, agar ***dilakukan secara mandiri oleh Instansi masing-masing, Partai Politik, dan Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon***. ***Proses penertiban mandiri dilakukan pada tanggal 01 – 04 Oktober 2020;***
3. **Penertiban akan dilakukan secara serentak** di 10 (Sepuluh) Kecamatan Se-Kabupaten Seruyan mulai tanggal **05 Oktober 2020** oleh Bawaslu Kabupaten Seruyan bersama dengan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan dan didampingi oleh Petugas dari Polres Seruyan.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

YULIUS SETIAWAN,S.Pd.I

Tembusan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
2. Bupati Kabupaten Seruyan
3. Kapolres Kabupaten Seruyan
4. Ketua KPU Kabupaten Seruyan
5. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner